



LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2023





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

Oleh :

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Hi. Muchtar No. 1 Gunung Sugih Lampung Tengah
Email : disdikbud@lampungtengahkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Syalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tabik pun tabik ngalimpuro,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus ditingkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintahan daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, pemangku kebijakan, dukungan instansi lain, dan masyarakat peduli pendidikan sehingga pembangunan pada bidang pendidikan dapat mendukung penyelenggaraan SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah meraih predikat A.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan dan bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gunung Sugih, Januari 2024
**Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah**

Dr. Nur Rohman, S.E.,M.Sos.I.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790610 200903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG.....	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN	1
III. DASAR HUKUM	2
IV. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	3
V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
1.KEPALA DINAS	4
2.SEKRETARIAT	6
3.BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	9
4.BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL.....	16
5.BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	20
6.BIDANG KEBUDAYAAN	23
VI. SUMBERDAYA MANUSIA.....	24
VII.ISU STRATEGIS	25
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	29
I. PERENCANAAN	29
1.VISI DAN MISI	29
2.SASARAN.....	32
3.KEBIJAKAN DAN PROGRAM.....	33
II. PENETAPAN KINERJA	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
1. CAPAIAN KINERJA.....	36
2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023	37
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	41

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI	43
5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL	45
6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	49
7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN	53
8. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA.....	59
9. REALISASI ANGGARAN.....	61
BAB IV.....	65
PENUTUP.....	65
1. KESIMPULAN	65
2. SARAN.....	65
LAMPIRAN	66

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 dan Evaluasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026, maka setiap akhir tahun dibuat pengukuran atas pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan metode manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas pencapaian kebijakan, tujuan, program, dan sasaran. Metode pengukuran kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Proses pengukuran kinerja dilakukan dengan langkah secara bertahap dengan penetapan indikator kinerja pelaporan atau pencapaian kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu unsur dari lembaga teknis daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung ke Bupati Lampung Tengah, dituntut untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sebagai penggambaran visi dan misi yang ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari masing-masing program dan kegiatan yang telah direncanakan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun penyusunan Laporan Kinerja LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.
2. Bahan pertimbangan dan evaluasi Bupati Lampung Tengah terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahan masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun berikutnya.
4. bahan referensi dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban bupati kepada DPRD atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 16) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan


Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender;
- 18) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

IV. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 dan Peraturan Bupati No. 16 tahun, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah**



V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah merupakan lembaga tingkat kabupaten sebagai unsur pelaksana di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal, serta Bidang Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 63 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijaksanaan operasional/teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b) penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi implementasi pelaksanaan pembelajaran dan peserta didik, kelembagaan dan kemitraan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan kabupaten, pelayanan umum bidang kebudayaan serta penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
 - c) penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter ;
 - d) pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pengembangan kebudayaan meliputi pengelolaan cagar

- budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- e) perumusan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas; penetapan kebijakan Operasional, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategis Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah dan non Formal di kabupaten sesuai dengan kebijakan dan perencanaan strategis pendidikan nasional;
 - f) pengkoordinasian Sekretaris, Kepala Bidang, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional, Unit Pelaksanaan Teknis Sekolah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g) perumusan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada;
 - h) pengarahan kepada bawahan dengan cara rapat-trapat koordinasi di Kabupaten, Kecamatan untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - i) penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga Sekolah dan Kesiswaan berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendagri, Keputusan Bupati, dan Peraturan lain yang berlaku;
 - j) penetapan angka kredit tenaga edukatif, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan kunjungan kerja ke lapangan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;
 - k) pembinaan bawahan dengan cara melakukan teguran baik lisan maupun tulisan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - l) pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - m) pengkoordinasian tugas dan kegiatan kepada Pejabat Administrator, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas substansi agar dalam

- melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- n) memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Pejabat Administrator, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - o) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan surat-menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tata laksana dan perundangundangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtangga dan barang milik daerah dinas perdagangan.
 - b) perencanaan program kerja dinas dan sekretariat dengan jalan merinci keseluruhan tugas pokok dinas dan sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c) pengelolaan administrasi Kepegawaian;
 - d) pengelolaan urusan keuangan;
 - e) pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f) penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas dan penyusunan perundang-undangan;
 - g) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian persiapan dan pelaporan dinas;
 - h) pemberian bantuan kepada Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta merumuskan kebijakan bidang kesekretariatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - i) pelaksanaan fungsi koordinator administrasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama serta memadukan seluruh administrasi dinas, termasuk pelayanan administrasi bagi seluruh bidang pada dinas dan unit organisasi di Lingkungan dinas;
 - j) pendistribusikan surat-surat masuk maupun keluar kepada Kepala Dinas untuk mendapat disposisi atau

- petunjuk-petunjuk sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- k) pengaturan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi di Tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas untuk penyampaian informasi secara lebih cepat;
 - l) penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - m) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - n) penghimpunan dan penyusunan data Rencana Anggaran Seluruh kegiatan pada masing-masing bidang sebagai dasar Pembuatan DPA Dinas;
 - o) pelaksanaan Bimbingan Teknis Jaringan Penelitian dan Pengembangan dunia pendidikan;
 - p) penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pertanggung jawaban tugas;
 - q) pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - r) pengkoordinasian tugas dan kegiatan kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugastugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - s) pemberian penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - t) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untu kelancaran pelaksanaan tugas

2.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan, menyusun rencana, kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan kepegawaian.
- 2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat-menyurat;
- c) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi, pembinaan pensiun, pegawai dan tata usaha kepegawaian serta melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- e) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
- f) membagi tugas pekerjaan kepada bawahannya sampai habis agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- g) melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan untuk mewujudkan tertib administrasi kantor;
- h) melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dinas agar pelaksanaan tugas dan kebutuhan rumah tangga dinas terpenuhi;
- i) melaksanakan pengadaan peralatan dan alat tulis kantor serta melaksanakan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan barang tersebut guna menunjang tertib administrasi barang inventaris kantor;
- j) memeriksa usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, cuti, penghargaan, dan lainnya bagi pegawai non fungsional untuk proses yang dilanjutkan kepada atasan;
- k) melaksanakan pembinaan pegawai struktural maupun fungsional atas pengaduan- pengaduan kepada Bupati maupun kepada Dinas lainnya untuk mendapat penyelesaian;
- l) merencanakan pendataan daftar urut kepangkatan untuk pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m) melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor guna terwujudnya suasana kondusif ditempat kerja;
- n) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telpon dan faksimili, perpustakaan,

- pramutamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- o) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang dinas;
 - p) melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
 - q) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
 - r) melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;
 - s) melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
 - t) melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, meliputi kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
 - u) melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja serta kesejahteraan pegawai termasuk pemberian santunan;
 - v) melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan dan proses pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - w) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menilai bawahan dengan membuat SKP untuk pembinaan karier pegawai yang bersangkutan;
 - x) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

- 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah Dasar;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e) pelaksanaan penyusunan program kerja bidang dan penyiapan penyusunan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar berupa perluasan akses, peningkatan mutu relevansi serta kelola dan pencitraan publik;
- g) pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar dan kriteria dibidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, berdasarkan standar pelayanan minimal;
- h) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan sekolah rintisan, sekolah potensial, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i) perencanaan kegiatan program seleksi guru berprestasi pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama;
- j) pembimbing dan monitoring program manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis masyarakat pada Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- k) perencanaan kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan manajemen berbasis masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku; perencanaan kegiatan pelaksanaan supervise administrasi pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- l) perencanaan kegiatan pelaksanaan penerimaan siswa baru pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta mutasi siswa pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- m) penyusunan dan merencanakan standar kompetensi lulusan serta kegiatan pelaksanaan ulangan harian, ujian semester, dan ujian nasional Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- n) pembimbing bawahan dalam kegiatan pelaksanaan tugas, pada seksi kelembagaan dan sarana prasarana, seksi peserta didik dan pembangunan karakter dan Seksi Kurikulum dan Mutu Pembelajaran dan mutu pembelajaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
- o) perencanaan program standarisasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya pada, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.;
- p) pembagian tugas kepada bawahan untuk kegiatan formal maupun nonformal pada seksi pembinaan Sekolah Dasar seksi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Seksi

Kurikulum dan Mutu Pembelajaran dan mutu pembelajaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

- q) pemberian rekomendasi usul mutasi guru dan pengangkatan kepala Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- r) penyiapan bahan pelaksanaan standar isi, proses, pelaksanaan, kompetensi dasar kelulusan, sarana prasarana;
- s) penganalisis laporan dan sekolah sebagai dasar untuk penyusunan program kegiatan bidang pendidikan Dasar;
- t) perencanaan kegiatan program sekolah, program komite sekolah, usaha kesehatan sekolah, bimbingan dan penyuluhan kaitannya dengan budi pekerti pada Sekolah Dasar;
- u) perencanaan kegiatan program seleksi guru, berprestasi pada Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- v) pembimbing dan monitoring program manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis masyarakat pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- w) perencanaan kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
- x) pengkoordinasian tugas dan kegiatan kepada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugastugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja; pemberian penilaian/rekomendasi kinerja kepada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

3.1. SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan dan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
- 2) Rincian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:
 - a) melaksanakan penyusunan program kerja seksi

- Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan penyiapan penyusunan program kerja bidang pendidikan dasar;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana prasarana, kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa Sekolah Dasar;
 - c) menyampaikan bahan perumusan standar dan kriteria di bidang kelembagaan pemberdayaan, sarana prasarana, kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa dan pembinaan kepribadian siswa Sekolah Dasar pada bidang pendidikan dasar;
 - d) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana prasarana, kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa dan pembinaan kepribadian siswa Sekolah Dasar;
 - e) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan sekolah rintisan, sekolah potensial;
 - f) melaksanakan pengembangan kelembagaan, pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan sekolah;
 - g) mengusulkan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana dan fasilitas pendidikan;
 - h) melaksanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana;
 - i) melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - j) melaksanakan dan melakukan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dibidang kelembagaan, pengembangan sarana prasarana, kegiatan kesiswaan pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa Sekolah Dasar;
 - k) melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan supervisi dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana, kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa dan pemberdayaan Sekolah Dasar;
 - l) memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
 - m) membagi tugas kepada bawahan untuk kegiatan formal dan nonformal pada seksi pembinaan, Sekolah Dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- n) membimbing bawahan dalam kegiatan pelaksanaan tugas, pada seksi pembinaan Sekolah Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- o) merencanakan program standarisasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya pada, Sekolah Dasar;
- p) menganalisis laporan kegiatan dan data sekolah sebagai dasar untuk penyusunan program kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
- q) merencanakan kegiatan program sekolah, program komite sekolah, usaha kesehatan sekolah, bimbingan dan penyuluhan kaitannya dengan budi pekerti pada Sekolah Dasar sesuai dengan petunjuk teknis;
- r) merencanakan kegiatan program seleksi guru berprestasi pada Sekolah Dasar;
- s) membimbing dan memonitoring program manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis masyarakat pada Sekolah Dasar;
- t) merencanakan kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan manajemen berbasis masyarakat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- u) menilai hasil kerja bawahan dengan membuat SKP untuk pembinaan karier pegawai yang bersangkutan;
- v) membimbing dan memonitoring kinerja kepada sekolah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Operasional Sekolah;
- w) mengumpulkan dan mengolah data guru, murid dan pegawai Sekolah Dasar sebagai dasar rencana kegiatan pelaksanaan tugas;
- x) melakukan penyiapan dan pemeliharaan dokumentasi seksi dan dokumen Bidang Pendidikan Dasar;
- y) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi dan dokumen Bidang Pendidikan Dasar;
- z) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- aa) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- bb) memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- cc) memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - dd) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3.2. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

- 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan dan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Rincian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter adalah sebagai berikut:
 - a) melaksanakan penyusunan program kerja seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dan penyiapan penyusunan program kerja bidang pendidikan menengah pertama;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana prasarana kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa, dan pembinaan kepribadian siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan standar dan kriteria di bidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana prasarana kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa, dan pembinaan kepribadian siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d) melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana prasarana kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa, dan pembinaan kepribadian siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - e) melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan sekolah rintisan, potensial, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - f) melaksanakan pengembangan Kelembagaan, pengembangan sarana prasarana dan

- pemberdayaan sekolah;
- g) mengusulkan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana dan fasilitas pendidikan;
 - h) melaksanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana;
 - i) melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - j) melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pengembangan sarana prasarana kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa, dan pemberdayaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - k) melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan supervisi dan evaluasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan, sarana prasarana kegiatan kesiswaan, pembinaan bakat, pengembangan kreativitas, prestasi siswa, dan pemberdayaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - l) memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan;
 - m) membagi tugas kepada bawahan untuk kegiatan formal maupun nonformal pada seksi pembinaan (SMP), sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
 - n) membimbing bawahan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan SMP, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - o) merencanakan program standarisasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - p) menganalisis laporan kegiatan dan sekolah sebagai dasar untuk penyusunan program kegiatan Bidang Pendidikan Dasar;
 - q) merencanakan kegiatan program sekolah, program komite sekolah, usaha kesehatan sekolah, bimbingan dan penyuluhan kaitannya dengan budi pekerti pada Sekolah Menengah Pertama, sesuai petunjuk teknis;
 - r) merencanakan kegiatan program seleksi guru berprestasi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - s) membimbing dan memonitoring program manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis masyarakat pada Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - t) merencanakan kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan manajemen berbasis

- masyarakat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- u) menilai hasil kerja bawahan dengan membuat SKP untuk pembinaan karier pegawai yang bersangkutan;
 - v) membimbing dan memonitoring kinerja kepada sekolah dalam menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
 - w) mengumpulkan dan mengolah data guru, murid, pegawai Sekolah Menengah Pertama Negeri maupun swasta sebagai dasar rencana kegiatan pelaksanaan tugas;
 - x) melakukan penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi dan dokumen Bidang Pendidikan Dasar;
 - y) melakukan penyusunan laporan seksi dan penyiapan penyusunan laporan Bidang Pendidikan Dasar;
 - z) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - aa) membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja;
 - bb) memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja;
 - cc) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)
 - dd) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
- a) menyusun rencana program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal meliputi Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Program Keaksaraan (keaksaraan Fungsional), program kelembagaan meliputi : lembaga kursus, lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
 - b) membina bidang Pembiayaan Pendidikan usia Dini, Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
 - c) membina bidang Sarana dan Prasarana pendidikan anak usia dini, Kesetaraan dan pendidikan Masyarakat;
 - d) membina bidang pengendalian mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat;
 - e) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - f) mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana , Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - g) memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana , Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1. SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Rincian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:
 - a) merencanakan program kerja kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai

- dengan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan beban kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
 - c) membimbing bawahan untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - d) merencanakan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - e) mengumpulkan data dan pengolahan data lembaga PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; merencanakan Kegiatan Pembinaan PAUD meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - f) merencanakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga mitra PAUD seperti (HIMPAUDI), forum PAUD, IGTK, Ikatan Penilik Indonesia, PKK dan Lembaga mitra lainnya;
 - g) merencanakan bahan penetapan usulan perizinan program PAUD yang diselenggarakan oleh lainnya;
 - h) mengusulkan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana dan fasilitas pendidikan;
 - i) melaksanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana PAUD; melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
 - j) membuat laporan tentang pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - k) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

- 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian dalam

penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;

2) Rincian tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program kerja kegiatan seksi kesetaraan dan keaksaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta rencana strategis Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b) membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan beban kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan tetap pada waktunya;
- c) membimbing kepada bawahan untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- d) merencanakan program kesetaraan antara lain Paket A, Paket B, Paket C dan keaksaraan fungsional;
- e) mengumpulkan dan pengolahan data program kesetaraan dan program keaksaraan;
- f) merencanakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait di bidang kesetaraan dan keaksaraan;
- g) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h) membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i) memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

- 1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan Penyusunan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyiapan penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) penyusunan bahan rencana pembinaan ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
 - f) pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - g) pengkoordinasian tugas dan kegiatan kepada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal , Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - h) pemberian penilaian/rekomendasi kinerja kepada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan Kebijakan, Penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- 2) Rincian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
 - b) menyiapkan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini ;
 - c) menyiapkan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
 - d) memeriksa pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, penghargaan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD untuk proses yang dilanjutkan kepada atasan;
 - e) merencanakan pengadaan pendataan kebutuhan, penempatan, mutasi, tenaga Kependidikan untuk kebutuhan kependidikan PAUD;
 - f) merencanakan penilaian angka kredit tenaga Fungsional Penilaian kerja kepala Sekolah untuk bahan kenaikan pangkat, peningkatan karier pegawai yang bersangkutan;
 - g) menyusun bahan pemantauan dana evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini; dan
 - h) membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
 - i) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - j) membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja;

- k) memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja;
- l) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan Kebijakan, Penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan di bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan SD dan SMP;
- 2) Rincian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b) menyiapkan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c) memeriksa pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, penghargaan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD dan SMP untuk proses yang dilanjutkan kepada atasan;
 - d) merencanakan pengadaan pendataan kebutuhan, penempatan, mutasi, tenaga Kependidikan untuk kebutuhan kependidikan SD dan SMP;
 - e) merencanakan penilaian angka kredit tenaga Fungsional Penilaian kerja kepala Sekolah untuk bahan kenaikan pangkat, peningkatan karier pegawai yang bersangkutan
 - f) menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - g) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- h) membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- i) membuat laporan, pelaksanaan tugas seksi sebagai pertanggungjawaban;
- j) mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- k) membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja;
- l) memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja;
- m) menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


6. BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, kesenian, perfilman, penulisan dan pemahaman sejarah, inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah, publikasi sejarah serta perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan, pengelolaan dan pemanfaatan permuseuman.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, kesenian dan perfilman;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penulisan dan pemahaman sejarah, inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
 - c) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

- perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan, pengelolaan dan pemanfaatan permuseuman;
- d) pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - e) pengkoordinasian tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - f) pemberi penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - g) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

VI. SUMBERDAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dapat berjalan lancar didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, professional, dan mampu bekerjasama dalam tim. Berikut ini sebaran jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023.



Tabel 1. Sebaran Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No.	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		Laki-Laki	Perempuan	SMA	D2	D3	S1	S2
1	PNS	32	25	15	0	3	26	13
2	Pegawai Tenaga Kontrak	16	18	14	1	3	16	0
JUMLAH		48	43	29	1	6	42	13

VII. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

Tabel 2. Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

NO	ISU STRATEGIS	LANGKAH TINDAK LANJUT SEMENTARA	SARAN
1	2	3	4
	SEKRETARIAT		
1	Adanya pegawai yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikan, misalnya pendidikan sudah S1 tetapi menduduki jabatan kelas jabatan 5 atau 6 yang seharusnya menduduki kelas jabatan 7. Hal ini disebabkan karena kelas jabatan yang dimaksud tidak mencukupi	Menempatkan pegawai dengan kelas jabatan yang ada	Mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menambahkan kelas jabatan sesuai dengan klasifikasi pendidikan
2	Penambahan formasi jabatan fungsional Pamong budan di bidang kebudayaan	-	Membuka formasi PPPK bagi tenaga honorer yang sudah

	untuk jenjang : Terampil, Mahir, Penyelia, Pertama, Madya		lama mengabdikan
3	Membuka formasi jabatan Pamong Belajar untuk mengisi kekosongan jabatan Pamong Budaya pada Sanggar Belajar Punggur	Merekrut tenaga honorer	Membuka formasi PPPK bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan
BIDANG PAUD			
1	Kurangnya PAUD Negeri di Tiap Kecamatan	Memilih TK Swasta untuk mendukung perkembangan holistik anak, meningkatkan kualitas pendidik disekolah swasta dengan memberikan pelatihan dan dukungan.	Mengusulkan kepada Kemendikbud untuk USB dan pemerintah daerah untuk mendirikan TK Negeri
BIDANG KETENAGAAN			
1	Kekurangan guru Bahasa Lampung dan PJOK di Sekolah Dasar	Sementara masih diajar oleh guru honor	Diharapkan nantinya dapat dibuka formasi PPPK untuk guru Bahasa Lampung dan PJOK
		Berkoordinasi dengan sekolah terkait agar mengambil langkah cepat agar kegiatan belajar mengajar olah raga tetap berjalan.	Sebaiknya segera menganalisis kebutuhan guru olah raga ditingkat SD dan SMP sehingga didapat data valid jumlah sekolah yang kekurangan guru olahraga Sekolah membuka lowongan guru bantu untuk mata pelajaran olahraga

2	Jumlah pengawas dan penilik PAUD dan PNF belum terpenuhi secara ideal, rasio antara jumlah satuan PAUD dengan jumlah pengawas TK dan Penilik PNF masih sangat terbatas	Dibeberapa kecamatan, Pengawas SD merangkap menjadi pengawas TK	Disetiap kecamatan diharapkan minimal memiliki jumlah pengawas/penilik yang jumlahnya sesuai dengan jumlah sekolah binaan
3	Pendidikan dan kopetensi guru PAUD (TK, Kober, TPA dan SPS) masih banyak yang belum S1, yang disebabkan masih rendahnya pendapatan/honor yang diterima sehingga untuk melanjutkan Pendidikan S1 sangat diharapkan adanya ketersediaan tambahan insentif ataupun beasiswa pendidikan	Masih bertahan dengan keadaan yang ada, untuk beberapa guru muda ada yang melanjutkan S1 dengah bergantung pada tambahan insentif	Insentif bagi guru honorer, khususnya guru PAUD dapat terus dianggarkan dan ditingkatkan
4	Tidak tersedianya formasi PPPK untuk guru mata pelajaran PKN (Pendidikan kewarganegaraan), SBK (Seni Budaya dan Keterampilan, PAI (Pendidikan Agama Islam, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)	Segera melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait peluang untuk dibukanya formasi PPPK untuk guru mata pelajaran PKN (Pendidikan kewarganegaraan) dan SKB	Diadakannya rapat koordinasi untuk membahas apakah ada peluang untuk membuka formasi PPPK untuk guru mata pelajaran PKN (Pendidikan kewarganegaraan), SBK (Seni Budaya dan Keterampilan, PAI (Pendidikan Agama Islam, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
BIDANG DIKDAS			
1	Banyak wartawan yang menginginkan sekolah untuk berlangganan surat kabar atau tabloid padahal surat kabar atau tabloid tersebut merupakan surat kabar umum dan tidak memiliki berita tentang Pendidikan. (hasil laporan dari sekolah)	-	Rekomendasi BPK, permasalahan tersebut berpotensi merugikan negara untuk itu perlu penanganan oleh pihak pemerintah daerah

2	Lambatnya pelaporan penggunaan dana BOS dari sekolah mengakibatkan laporan ke pemda menjadi terhambat	Sudah membuat surat resmi kepada seluruh satuan pendidikan	Perlunya Kerjasama yang baik agar tujuan tercapai
3	Rasio Jumlah Ruang Kelas , WC/Toilet, dengan jumlah Peserta Didik SD/SMP belum memenuhi SPM	Jumlah anggota Rombel SD diisi lebih dari 28 siswa , dan lebih dari 32 siswa bagi SMP	Fokus Pada Sarana dan Prasarana yang belum merata
4	Kompetensi Penyusunan Bahan Ajar dan instrument assesmen berbasis Literasi dan Numerasi bagi Guru SD masih rendah (rekomendasi Raport Pendidikan daerah)	Satuan Pendidikan Melakukan IHT secara mandiri melalui kegiatan yang dibiayai dari BOS	Melibatkan stakeholder terkait
5	Score Raport Pendidikan SD dan SMP pada kategori Literasi dan Numerasi masih rendah	Satuan Pendidikan melakukan IHT tentang strategi meningkatkan score Raport Pendidikan yang dibiayai dari BOS	Dibuat ruang khusus seperti ruang pojok baca
6	Perencanaan Berbasis Data yang bersumber dari rekomendasi Raport Pendidikan belum optimal	Dinas Pendidikan melakukan Sosialisasi dan Penguatan Penyusunan RKS bagi SD/SMP	Dinas Pendidikan melakukan Sosialisasi dan Penguatan Penyusunan RKS bagi SD/SMP secara merata

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

I. PERENCANAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebagai penanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berisikan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun.

1. VISI DAN MISI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah jangka menengah tahun 2021-2026 dengan visi Lampung Tengah sebagai berikut:

“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Visi tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus*. Pemerintah dengan partisipasi masyarakat melakukan percepatan perbaikan jalan mulus antar kecamatan, kampung-kampung, dan daerah perbatasan,

2. Keberagaman Umat Berjaya

Keberagaman Umat Berjaya terwujud dengan adanya stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama, suku, budaya, dan semua golongan.

3. Pelayanan Berjaya

Pelayanan berjaya diberikan dalam bentuk penerimaan aspirasi masyarakat dan pelayanan publik yang prima.

4. Pendidikan Berjaya

Pendidikan berjaya terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

5. **Petani Berjaya**

Petani berjaya terwujud dengan meningkatnya produktifitas komoditas unggulan pertanian dan stabilitas harga untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani.

6. **Kesehatan Berjaya**

Kesehatan berjaya terwujud dengan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan di kampung-kampung dan peningkatan peran serta kader-kader kesehatan desa.

7. **Petani Berjaya**

Petani berjaya terwujud dengan meningkatnya produktifitas komoditas unggulan pertanian dan stabilitas harga untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani.

8. **Kesehatan Berjaya**

Kesehatan berjaya terwujud dengan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan di kampung-kampung dan peningkatan peran serta kader-kader kesehatan desa. Implementasi agenda-agenda utama Lampung Tengah Berjaya tersebut diatas secara simultan akan berdampak pada terwujudnya “Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Terbaik di Provinsi Lampung Tahun 2026”. Kabupaten Terbaik di sini adalah dalam lingkup antar kabupaten atau bukan dalam lingkup antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berangkat dari pemahaman bahwa unsur pemerintah dan unsur masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan keinginan menjadi kabupaten terbaik, maka makna terbaik salah satunya diartikan sebagai kemampuan pemerintahan untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam (*sustainability*).

Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Makna terbaik juga diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholder* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Makna terbaik juga memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*. Terbaik juga menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah. Terbaik juga menunjukkan kehadiran

dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, dan sehat jasmani dan rohani.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengacu pada misi 1 pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal"** untuk mewujudkan misi tersebut program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan pembangunan dibidang pendidikan pada Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan. Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 Bidang Pendidikan sebagai berikut:

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ii. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- iii. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- iv. Program Pengembangan Kebudayaan
 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- v. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

2. SASARAN

Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2023. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- 2) Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 3) Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 4) Terlaksananya Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 5) Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- 6) Meningkatnya guru yang sertifikasi;
- 7) Meningkatnya guru berkualifikasi S1;
- 8) Meningkatnya APM dan APK SD/MI/Paket A serta SMP/MTs/ Paket B;
- 9) Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam mengembangkan budaya daerah;
- 10) Terlaksananya kegiatan Penetapan Cagar Budaya;
- 11) Terlaksananya kegiatan Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
- 12) Terlaksananya kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 13) Terlaksananya kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP;
- 14) Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD;
- 15) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
- 16) Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD;
- 17) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
- 18) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD (BOP PAUD Swasta dan BOP TK Negeri);
- 19) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- 20) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- 21) Terlaksananya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- 22) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD);
- 23) Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD);
- 24) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mebel Sekolah (SD);
- 25) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP);

- 26) Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP);
- 27) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mebel Sekolah (SMP);
- 28) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
- 29) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP;
- 30) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
- 31) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
- 32) Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- 33) Terlaksananya kegiatan diklat calon kepala sekolah;
- 34) Terlaksananya Kegiatan penyusunan DUPAK, Penilaian Angka Kredit, pemberian insentif guru honorer, dan pemberian beasiswa bahasa lampung;
- 35) Terselenggaranya kegiatan program sekolah penggerak (PSP) SD dan SMP.

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan umum pembangunan pendidikan merupakan kebijakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023. Uraian kebijakan dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel 3. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

Visi	Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan	
Misi	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan; pemerataan layanan pendidikan formal dan nonformal, serta peningkatan budaya baca dan pemebinaan perpustakaan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan nonformal
		Meningkatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun, serta menunjang pendidikan tinggi Vokasi yang mendukung Kab. Lampung Tengah sebagai lumbung pangan

		Meningkatkan pendidikan dan latihan khusus untuk mendukung pengembangan Kab. Lampung Tengah sebagai lumbung pangan
		Meningkatkan mutu pendidik dan kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan
		Meningkatkan budaya baca dan pengembangan perpustakaan
		Peningkatan jumlah dan mutu prasarana/sarana pendidikan

II. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan diawali tahun tentang penetapan kinerja yang diharapkan untuk dicapai tahun 2023 dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra serta kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 terurai dalam tabel Penetapan Kinerja (PK) sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD APM PAUD Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan	Persen	77.02% 70% 100%

2	Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar	APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B	Persen	110.40% 99.27% 99.57% 90.20%
3	Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang bersertifikasi	Persen	60.12%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Persentase Temuan Yang diTindaklanjuti	Huruf Mutu Persen	A 100%
5	Meningkatkan pelestarian, Pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Peningkatan jumlah cagar budaya yang ditetapkan Peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi Peningkatan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan (OPK) Peningkatan Sarana dan prasarana kebudayaan Peningkatan SDM Kebudayaan	Cagar Budaya Sanggar Seni OPK Sarpras Orang	75 330 10 60 150

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan untuk memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 serta menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah partisipatif yang diambil. Termasuk pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas lainnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja pada suatu organisasi.

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi Pemerintah. Capaian kinerja bisa digunakan dalam mengukur kinerja dari suatu instansi yang umumnya disajikan dalam bentuk persentase dengan membandingkan antara realisasi dan target. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, secara matematis persentase capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Melalui rumus di atas, kita dapat menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Nilai Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95%	Sangat Baik
2	75.00% s.d< 89.99%	Baik

3	65.00% s.d< 74.99%	Cukup
4	50.00% s.d<64.99%	Kurang
5	0.00% s.d <49.00	Sangat Kurang

Selanjutnya, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan kinerja yang diharapkan.

2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sebanyak 5 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tercantum pada table di bawah ini:

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	Persen	77.02%	77.04%	100.026%
		APM PAUD		70%	70.02%	100.029%
		Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan		100%	100%	100%
2	Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar	APK SD/MI/Paket A	Persen	110.40%	110.42%	100.018%
		APM SD/MI/Paket A		99.27%	99.30%	100.030%
		APK SMP/MTs/Paket B		99.57%	99.59%	100.020%
		APM SMP/MTs/Paket B		90.20%	90.22%	100.022%
3	Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang bersertifikasi	Persen	60.12%	60.15%	100.050%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Huruf Mutu	A	A	A
		Persentase Temuan Yang diTindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%

5	Meningkatkan pelestarian, Pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek kemajuan kebudayaan	Peningkatan jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	75	69	92%
		Peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi	Sanggar Seni	330	300	90.90%
		Peningkatan pelestarian obyek kemajuan kebudayaan (OPK)	OPK	10	8	80%
		Peningkatan Sarana dan prasarana kebudayaan	Sarpras	60	48	80%
		Peningkatan SDM Kebudayaan	Orang	150	120	80%

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 program/kegiatan yaitu program pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) ditargetkan sebesar 77.02% dengan realisasi sebesar 77.04%. Hal ini memberikan dampak positif terhadap nilai capaian kinerja sebesar 100.026% yang menjadi indikator bahwa capaian kinerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD**

Pada tahun 2023 angka partisipasi murni (APM) pendidikan anak usia dini (PAUD) ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi sebesar 77.02%. Hal ini memberikan dampak positif terhadap nilai capaian kinerja sebesar 100.029% yang menjadi indikator bahwa capaian kinerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik.

- **Persentase Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan**

Pada tahun 2023, persentase jumlah peserta ujian kesetaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Hal ini memberikan dampak positif terhadap nilai capaian kinerja sebesar 100% yang mengindikasikan capaian kinerja yang sangat baik.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar

Sasaran ini dikembangkan melalui program pengelolaan pendidikan dasar yang terdiri dari 6 sub program/kegiatan dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A**

Target angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 110.40% dengan realisasi kinerja 110.42%. Hal ini berbanding lurus terhadap persentase capaian kinerja mencapai 100.018% yang menjadi indikator bahwa capaian kinerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik.

- **Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A**

Pada tahun 2023 target angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 99.27% dengan realisasi kinerja 99.30%. Tingginya realisasi kinerja memberikan pengaruh terhadap persentase capaian kinerja sebesar 100.030% yang menjadi indikator bahwa capaian kinerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik..

- **Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B**

Pada tahun 2023 target angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B harus dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 99.57% dengan realisasi kinerja 99.59%. Hal ini memberikan pengaruh terhadap tingginya persentase capaian kinerja hingga mencapai 100.020% yang menjadi indikator bahwa capaian kinerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik..

- **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B**

Pada tahun 2023 target angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B harus dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 90.20% dengan realisasi kinerja 90.22%. Hal ini memberikan pengaruh terhadap tingginya persentase capaian kinerja hingga mencapai 100.022% yang menjadi indikator bahwa capaian kinerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik..

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran ini dikembangkan melalui program pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 3 sub program/kegiatan dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator berikut:

- **Persentase guru yang bersertifikasi**

Persentase guru yang bersertifikasi yang menjadi target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 60.12% dengan realisasi kinerja 60.15%. Tingginya realisasi kinerja dibandingkan dengan target memberikan pengaruh positif terhadap tingginya persentase capaian kinerja sebesar 100.050% yang menjadi indikator bahwa capaian kerjanya melebihi target dengan predikat sangat baik.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran ini dikembangkan melalui program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 10 sub kegiatan dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut:

- **Nilai SAKIP**

Pada tahun 2023, realisasi nilai sakip yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan target yaitu A. Hal ini dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan capaian kinerja.

- **Persentase temuan yang ditindaklanjuti**

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah menargetkan dan merealisasikan 100% temuan ditindaklanjuti. Hal tersebut berdampak pada besarnya persentase capaian kerjanya sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada temuan yang terabaikan.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pelestarian benda cagar budaya museum dan situs serta terpeliharanya seni dan budaya daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 program yaitu program pengembangan kebudayaan yang terdiri dari 3 sub program kegiatan dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang terdiri dari 2 sub program kegiatan dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian indikator kerjanya sebagai berikut:

- **Peningkatan jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 menargetkan sebanyak 75 cagar budaya tergalikan dan terverifikasi di Kabupaten Lampung Tengah dengan realisasinya sebanyak 69 cagar budaya yang berhasil diverifikasi keberadaannya. Sehingga, diperoleh capaian kinerja sebesar 92% dengan predikat baik.

- **Peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi**

Sebanyak 330 sanggar seni yang teregistrasi menjadi target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan

realisasinya sebanyak 300 sanggar seni yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil teregistrasi. Hal ini berdampak pada capaian kinerja yang diperoleh sebesar 90.90%.

- **Peningkatan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan (OPK)**

Sebanyak 10 objek pemajuan kebudayaan yang ditargetkan , namun terdapat 8 objek pemajuan kebudayaan yang dapat terealisasi di Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga, capaian kinerjanya tergolong dalam predikat baik dengan presentase sebesar 80%.

- **Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan**

Dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sebanyak 48 sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat terealisasi dari 60 sarana prasarana yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 80%.

- **Peningkatan SDM Kebudayaan**

Upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah Lampung Tengah juga didukung oleh adanya sumberdaya manusia yang ahli dalam sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2023, sebanyak 150 orang yang ditargetkan terdapat 120 orang yang terealisasi oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah merupakan sumberdaya manusia yang kompeten dalam hal kebudayaan.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Salah satu upaya untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja ditahun sebelumnya.perbandingan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021. Berikut disajikan dalam tabel rekapitulasi perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	64.35%	64.37%	77.04%
		APM PAUD	52.37%	52.39%	70.02%
		Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan	100%	100%	100%

2	Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar	APK SD/MI/Paket A	110.33%	110.38%	110.42%
		APM SD/MI/Paket A	99.23%	99.25%	99.30%
		APK SMP/MTs/ Paket B	99.53%	99.55%	99.59%
		APM SMP/MTs/ Paket B	90.18%	90.18%	90.22%
3	Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang bersertifikasi	56.09%	56.11%	60.15%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	A	A	A
		% Temuan Yang diTindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Peningkatan jumlah cagar budaya	36	36	69
		Meningkatnya jumlah sanggar seni yang teregistrasi	291	281	300
		Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	5	5	8
		Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	16	23	48
		Peningkatan SDM Kebudayaan	94	99	120

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

Jika dibandingkan dari tahun 2021 hingga 2023, Realisasi dengan indikator kinerja APK dan APM PAUD semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2023 kenaikannya cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan cenderung tetap dengan persentase 100% .

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar

Berdasarkan indikator kinerja APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dapat dilihat bahwa cenderung terjadi kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun APM SMP/MTs/Paket B tahun 2021 hingga 2022 nilainya tetap, namun ditahun 2023 APM SMP/MTs/Paket B terjadi kenaikan sebesar 0.04%.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada sasaran strategis ini terdapat satu indikator kinerja yaitu persentase guru yang telah bersertifikasi. Jika dilihat dari realisasi kinerjanya cenderung terjadi peningkatan dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023. Realisasi ini tergolong rendah dibandingkan dengan indikator kinerja lainnya. Hal ini tentu didasari oleh beberapa faktor penyebabnya yang terus digali dan dipelajari agar dapat diselesaikan dengan baik sehingga realisasinya lebih meningkat.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Berdasarkan indikator nilai SAKIP dan persentase temuan yang ditindaklanjuti, realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga 2023 cenderung tetap dengan nilai maksimum SAKIP yaitu A dan persentase temuan yang ditindak lanjuti 100%.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pelestarian benda cagar budaya museum dan situs serta terpeliharanya seni dan budaya daerah

Jika diamati secara detail pada 5 indikator kinerja bidang kebudayaan, terdapat kenaikan realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga 2023 dengan indikator peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan dan peningkatan SDM kebudayaan. Sedangkan, pada indikator peningkatan jumlah cagar budaya dan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan realisasi kinerja cenderung tetap di tahun 2021-2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Selain itu, pada indikator peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi penurunan realisasi di tahun 2022 dan kembali naik di tahun 2023.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Capaian indikator kinerja sasaran merupakan gambaran umum peningkatan- peningkatan dan keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2022 dan dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	Persen	16.12%	77.04%	477.92%
		APM PAUD		15.95%	70.02%	439%
		Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan			100%	
2	Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar	APK SD/MI/Paket A	Persen	110.54%	110.42%	99.89%
		APM SD/MI/Paket A		97.75%	99.30%	101.59%
		APK SMP/MTs/Paket B		99.49%	99.59%	100.10%
		APM SMP/MTs/Paket B		87.43%	90.22%	103.19%
3	Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi	Persen	81.22%	60.15%	74.06%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Huruf Mutu	B	A	100%
		Persentase Temuan Yang diTindaklanjuti	Persen		100%	
5	Meningkatkan pelestarian, Pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Peningkatan jumlah cagar budaya	Cagar Budaya		69	
		Peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi	Sanggar Seni		300	
		Peningkatan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan (OPK)	OPK		8	
		Peningkatan Sarana dan prasarana kebudayaan	Sarana prasarana		48	
		Peningkatan SDM Kebudayaan	Orang		120	

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita bandingkan antara target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dengan realisasi kinerja tahun 2023. Penentuan target Renstra terutama APM dan APK

erat kaitannya dengan jumlah peserta didik di Kabupaten Lampung Tengah. Penambahan jumlah anak usia sekolah/diluar usia sekolah yang memiliki minat belajar setiap tahunnya menjadi faktor tingginya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Sehingga, dalam sistem pendidikan terdapat Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang menjadi salah satu sumber data dalam penentuan target dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

Sedangkan, jika diamati dari tabel untuk target persentase guru yang bersertifikasi cukup tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerjanya. Namun, ditahun tersebut tidak ada program pemerintah yang berkaitan dengan Program Profesi Guru (PPG) sebagai salah satu syarat guru mendapatkan sertifikasi. Sehingga, realisasi tahun 2023 pada indikator persentase jumlah guru yang bersertifikasi masih di bawah target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lmapung Tengah tahun 2021-2026.

Berdasarkan target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 yang dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, diperoleh hasil bahwa:

1. Realisasi kinerja terhadap indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) melampaui taget dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dengan kenaikan lebih dari 50%.
2. Jika dibandingkan dengan taget dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A belum melampaui target yang telah ditetapkan walaupun selisihnya cenderung kecil.
3. Realisasi kinerja terhadap indikator APK dan APM SMP/MTs/Paket B tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
4. Berdasarkan indikator persentase guru yang bersertifikasi, realisasi kinerja tahun 2023 belum memenuhi target dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, realisasi kinerja yang diukur dengan indikator nilai SAKIP melampaui target dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai maksomial A.

5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan adanya perbandingan dengan standar nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	STANDAR NASIONAL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal	APK PAUD	Persen	77.04%	47.81%	Renstra Kemendikbud 2020-2024
		APM PAUD		70.02%	45.87%	BPS 2023
		Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan		100%		
2	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	APK SD/MI/ Paket A	Persen	110.42%	101.49%	Renstra Kemendikbud 2020-2024
		APM SD/MI/ Paket A		99.30%	91.81%	BPS 2023
		APK SMP/MTs/ Paket B		99.59%	98.11%	Renstra Kemendikbud 2020-2024
		APM SMP/MTs/ Paket B		90.22%	79.53%	BPS 2023
3	Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi	Persen	60.15%	50.11%	Renstra Kemendikbud 2020-2024
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Huruf Mutu	A	B	Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021
		Persentase Temuan Yang diTindaklanjuti	Persen	100%		
5	Meningkatkan pelestarian, Pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Peningkatan jumlah cagar budaya	Cagar Budaya	69		
		Peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi	Sanggar Seni	300		
		Peningkatan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	OPK	8	10	UU No. 5 tahun 2017

	Peningkatan Sarana dan prasarana kebudayaan	Sarana prasarana	48		
	Peningkatan SDM Kebudayaan	Orang	120		

Pada tabel di atas, terdapat 5 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja yang dibandingkan dengan standar nasionalnya sebagai berikut.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase. Dari table di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 77.04% melampaui standar nasional yang bersumber dari target dokumen Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 sebesar 47.81%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah jenjang PAUD di Kabupaten Lampung Tengah.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 70.02% melampaui standar nasional yang bersumber dari target dokumen Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 sebesar 45.87%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan PAUD.

- **Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan**

Persentase jumlah peserta ujian kesetaraan mencapai 100% pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini menunjukkan kebijakan yang dilakukan memperoleh hasil yang positif dan maksimal.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A**

Angka Partisipasi Kasar enjang pendidikan SD/MI/Paket A di kabupaten lampung Tengah sebesar 110.42%. Realisasi ini telah melampaui standar nasional yaitu 101.49% yang bersumber dari target dokumen Renstra Kemendikbud 2020-2024. Sehingga menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah jenjang SD/MI/Paket A.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 99.30% melampaui standar nasional yang bersumber dari target dokumen Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 sebesar 45.87%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah dijenjang pendidikan SD/MI/Paket A.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B**
 Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 99.59%. Realisasi ini telah melampaui standar nasional yaitu 98.11% yang bersumber dari target dokumen Renstra Kemendikbud 2020-2024. Sehingga menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah jenjang SMP/MTs/Paket B.
- **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**
 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 90.22% melampaui standar nasional yang bersumber dari target dokumen Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 sebesar 79.53%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.
- **Persentase guru yang bersertifikasi**
 Persentase guru yang bersertifikasi di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 60.15%. Walaupun tergolong rendah, persentase ini melampaui target dari Renstra Kemendikbud 2020-2024 yang bernilai 50.11%.
- **Nilai SAKIP**
 Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat sangat memuaskan dengan huruf mutu A. Hal ini menunjukkan nilai SAKIP yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah memenuhi standar nasional yang didasari oleh Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.
- **Persentase temuan yang ditindaklanjuti**
 Persentase terhadap temuan yang ditindaklanjuti di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai persentase maksimum yaitu 100%. Sehingga mengindikasikan tidak ada temuan yang terabaikan.
- **Peningkatan jumlah cagar budaya**
 Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan dan terealisasi di Kabupaten Lampung Tengah sekitar 69 cagar budaya. Jumlah ini tentunya mengalami naik turun mengingat kesadaran masyarakat akan peninggalan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan.
- **Peningkatan jumlah sanggar seni yang teregistrasi**
 Sebanyak 300 sanggar seni telah teregistrasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini tidak terlepas dari program dan kegiatan yang digalakkan demi meningkatkan kesadaran dan minat sanggar seni untuk teregistrasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengembangkan sistem aplikasi “SIGARUDA” yang memudahkan masyarakat melakukan registrasi sanggar seninya secara online.
- **Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan**
 Sebanyak 48 sarana dan prasarana terealisasi di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah ini tentu akan terus diupayakan untuk bertambah sehingga meratanya sarana prasarana untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- **Peningkatan SDM Kebudayaan**

Tercatat sebanyak 120 sumberdaya manusia kebudayaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi penggiat program kegiatan kebudayaan dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Walaupun jumlah ini masih dalam kategori rendah dan perlu adanya upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang ahli dalam hal kebudayaan. Sehingga jumlah ini sebanding dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang cukup luas.

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal**

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 100.018% yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang keempat yakni meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah membuat beberapa program untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara nasional. Salah satunya adalah program pendidikan anak usia dini (PAUD), yang dibuat khusus untuk anak-anak. PAUD dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada anak usia 0-6 tahun yang dilakukan secara aktif dan kreatif sehingga anak memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional yang diperlukan dirinya maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya peningkatan angka partisipasi PAUD dan peningkatan kualitas pendidikan pemerintah bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Langkah strategis ke depan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta dan pelibatan masyarakat guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan juga BOP Pendidikan Kesetaraan dari dana APBN juga merupakan kunci keberhasilan peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan Paket A , Paket B, dan Paket C.

- **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dalam sasaran strategis kedua memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100.023% yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada sasaran kedua dalam kategori sangat baik. Hasil ini berbanding lurus dengan data statistik sektoral Kabupaten Lampung Tengah, terkait persentase angka

putus sekolah tergolong sangat rendah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Lampung Tengah. Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan indikator diatas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program wajib Belajar 12 tahun dengan kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Pengembangan kompetensi Lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;
- b. Pembinaan minat bakat dan kreativitas serta penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.
- c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama yang bersumber dari dana APBN untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah. Dana BOS diberikan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua peserta didik terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu.
- d. Kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah serta stakeholder lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, PGRI, lembaga pendidikan tinggi, dan corporate di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan kunci keberhasilan dalam bidang pengembangan kualitas belajar mengajar dan peningkatan kualifikasi pendidik.

- **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pada sasaran strategis ketiga dengan indikator persentase guru yang bersertifikasi memiliki realisasi yang masih tergolong rendah sebesar 60.15%. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik mutlak harus diperhatikan dalam memacu kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah melalui workshop peningkatan kompetensi, forum guru mata pelajaran, dan penyelarasan kurikulum sekolah. Kesejahteraan tenaga pendidik sebagai masalah utama yang harus segera mendapat perbaikan. Banyaknya guru PAUD (TK, Kober, TPA dan SPS), SD, maupun SMP yang belum bersertifikasi karena terkendala biaya. Rendahnya pendapatan/honor yang diterima membuat mereka berpikir berulang kali untuk melanjutkan pendidikannya hingga sarjana. Harapannya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membuka kesempatan bagi mereka dengan menyediakan tambahan insentif ataupun beasiswa pendidikan. Selain hal tersebut di atas, berbagai permasalahan terkait dengan performa guru, antara lain :

1. Pembelajaran lebih berkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis yang bersifat kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotor.

2. Metodologi Pembelajaran tidak kunjung berubah; pembelajaran yang disampaikan secara konvensional, tradisional dan monoton.
3. Pendekatan Pembelajaran berlangsung cenderung normatif, tanpa ilustrasi konteks sosial budaya yang melatar belaknginya.
4. Tenaga Pendidik lebih bernuansa sebagai tenaga spiritual / moral dan kurang di imbangi dengan nuansa intelektual dan profesional.

- **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan**

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh berbagai program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga ada keselarasan antara program dan kegiatan.
2. Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik tepat waktu
3. Pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala dan kontinyu pada saat rapat koordinasi rutin.
4. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk perbaikan kinerja tahun berjalan.
5. Penerapan e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
6. Pemberian reward berupa apresiasi kinerja bagi pegawai yang berprestasi dan punishment berupa surat teguran.
7. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin dikembangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti penyediaan layanan informasi dan layanan aduan dengan menggunakan website Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Pengelolaan persuratan dan arsip yang optimal guna menunjang pelayanan.

- **Sasaran Strategis 5: Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan**

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Langkah strategis pemajuan kebudayaan yang dapat dilakukan dalam menangani pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah antara lain :

1. Melakukan pengkajian serta melakukan kerjasama (MOU) antara pemerintah daerah dengan komunitas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terkait penetapan cagar budaya (Benda, Kawasan, Situs) sehingga cagar budaya tersebut diakui dan terdata sebagai warisan budaya.
2. Menetapkan Peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan.
3. Memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu melalui aplikasi DAPOBUD secara terus-menerus.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan melalui berbagai kegiatan pembinaan/pelatihan.
5. Memberikan bantuan dana hibah bagi badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan social yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
6. Pengembangan metode pembelajaran di lingkungan sekolah bidang kebudayaan.
7. Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kebudayaan.
8. Mengupayakan sinkronisasi antara pokok pikiran kebudayaan dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Langkah strategis tersebut memberikan dampak positif yang memberikan hasil nyata berupa prestasi yang diperoleh Kabupaten Lampung Tengah dalam bidang kebudayaan, antara lain:

1. WBTB Bumbung Aji, berupa penghargaan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi berkaitan dengan pelestarian dan penggalan adat dan tradisi yang diterima oleh Lampung Tengah.
2. Juara 2 nasional Lomba Bakiak Bakul Komunitas Peduli Olahraga Tradisi Lampung Nusantara Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Nasional 2021 Secara Virtual.
3. Gerakan Seniman Masuk Sekolah(GSMS)
4. Bantuan Alat Kesenian di beberapa sanggar seni Kabupaten Lampung Tengah
5. Juara Harapan 3 Festival Dalang Anak Nasional
6. Penerimaan sertifikat KIK EBT (Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional) Motif Tapis Lawek Andak
7. Juara 3 Lomba Menulis Puisi Berbahasa Lampung jenjang SD Festival Tunas Bahasa Ibu Se-Provinsi Lampung
8. Juara 1 Lomba Pidato Berbahasa Lampung jenjang SD Festival Tunas Bahasa Ibu SeProvinsi Lampung
9. Juara 2 Lomba Mendongeng Berbahasa Lampung jenjang SD Festival Tunas Bahasa Ibu Se-Provinsi Lampung

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal**

Pada sasaran strategis pertama, rata-rata capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 100.018% yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada sasaran pertama dalam kategori sangat baik. Tercapainya APK dan APM PAUD dan Pendidikan Non Formal didukung melalui Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari beberapa subprogram sebagai berikut:

- a. Pengadaan Perlengkapan PAUD
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- g. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

- **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan dan Mengelola Akses Pendidikan Dasar**

Pada sasaran strategis kedua, rata-rata capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 100.023% yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada sasaran kedua dalam kategori sangat baik. Tercapainya APK dan APM jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berikut ini beberapa sub program pada Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4. Pengadaan Mebel Sekolah
5. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

10. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru
12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
13. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sedangkan, untuk sub program pada Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut.

1. Pembangunan Laboratorium
 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 4. Pengadaan Mebel Sekolah
 5. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP
 9. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pada sasaran strategis ketiga dengan indikator persentase guru yang bersertifikasi memiliki realisasi yang masih tergolong rendah sebesar 60.15%. Penyebab yang dapat dirasakan secara nyata terkait banyaknya guru PAUD (TK, Kober, TPA dan SPS), SD, maupun SMP yang belum bersertifikasi karena terkendala biaya. Rendahnya pendapatan/honor yang diterima membuat mereka berpikir berulang kali untuk melanjutkan pendidikannya hingga sarjana. Harapannya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membuka kesempatan bagi mereka dengan menyediakan tambahan insentif ataupun beasiswa pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan adanya program pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari beberapa sub program antara lain:

1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

- **Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan**

Pada sasaran strategis keempat dengan dua indikator kinerja yaitu nilai SAKIP dan persentase temuan yang ditindaklanjuti memperoleh capaian yang sangat baik. Hal ini juga didukung oleh tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.Kota dengan beberapa sub program sebagai berikut.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- **Sasaran Strategis 5: Meningkatkan pelestarian, Pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan**

Pada sasaran strategis kelima terdapat 5 indikator kinerja terkait bidang kebudayaan yang cenderung mengalami peningkatan realisasi kinerja ditahun 2023. Capainya rata-rata yang diperoleh juga baik mencapai 84,58%. Hal ini tentu didukung oleh program/kegiatan yang berjalan baik, antara lain:

1. **Program Pengembangan Kebudayaan, meliputi** Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, dan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat.
2. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi** Penetapan Cagar Budaya, Pembinaan Sumber Daya Manusia,

Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sejalan dengan banyaknya prestasi dari tahun 2022 hingga 2023, diantaranya:

Tabel 10. Penghargaan dan Prestasi Tahun 2022-2023

NO	PENGHARGAAN/PRESTASI	TINGKAT PRESTASI			PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT	KETERANGAN
		PROV	REG	NAS		
1	Olimpiade Biologi a.n AKMAL HANIF			√	SMPN 1 KALIREJO	Medali Perak, Diselenggarakan oleh Liga Olimpiade
2	Olimpiade IPS a.n SISILIA WIDYA NOVA CLARISTA	√			SMPN 1 KALIREJO	Medali Emas, Diselenggarakan oleh Garuda Sains Indonesia
3	Olimpiade IPA a.n SISILIA WIDYA NOVA CLARISTA	√			SMPN 1 Kalirejo	Juara 2, Diselenggarakan oleh Olimpiade Sains Indonesia
4	Video Kreasi Sekolah			√	SMPN 4 Gunung Sugih	Juara 3, Diselenggarakan oleh Nyalanesia
5	Finalis Duta Literasi Digital Nasional			√	SMPN 4 Gunung Sugih	Diselenggarakan oleh Nyalanesia
6	Pasha Rayhan Kusworo Ranking Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI)	2022		√	DISDIKBUD Kab. Lamteng	Ranking Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI)
						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 2609/J3/DM.00.03/2021
7	Ridho Kurniady Perwakilan Provinsi Gala Siswa Indonesia (GSI)			√	DISDIKBUD Kab. Lamteng	Perwakilan Provinsi Gala Siswa Indonesia (GSI)

						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 2609/J3/DM.00.03/2021
8	Fadhil Achmad Fahrudin Ranking Nasional Gala Siswa Indonesia			√	DISDIKBUD Kab. Lamteng	Ranking Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI)
						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 2609/J3/DM.00.03/2021
9	Juara 2 lompat jauh Putra (U16) a.n. M. Arvan Pratama Putra	√			SMPN 1 Terbanggi Besar	Invitasi Atletik Provinsi Lampung
10	Juara 2 Lari 400 M Putri (U16) a.n Marcelika Ekawati	√			SMPN 2 Terbanggi Besar	Invitasi Atletik Provinsi Lampung
						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 2334/J7.1/PN.01/2022
11	Sekolah Adiwiyata Nasional 2021			√	SDN 1 Gunung Madu	Diselenggarakan oleh Kementerian LH dan Kemenristek RI
12	Karate a.n Abid Dzakwan Aisi	√			DISDIKBUD Kab. Lamteng	Juara 1. O2SN cabang Karate jenjang SD Tingkat Prov Lampung
13	Cabang Desain Poster a.n Abednego Natanael	√			DISDIKBUD Kab. Lamteng	Mewakili Prov.Lampung ke FLS2N Tingkat Nasional jenjang SMP
						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 0423/J7.1/PN.01/2022

14	Seni Tari SDN 3 Kota Gajah	√			DISDIKBUD Kab. Lamteng	Mewakili Prov.Lampung ke FLS2N Tingkat Nasional jenjang SD
						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 0422/J7.1/PN.01/20 22
15	Kriya Anyam a.n Wildan Zalfa Elfaza	√			DISDIKBUD Kab. Lamteng	Mewakili Prov.Lampung ke FLS2N Tingkat Nasional jenjang SD
						SK Pusat Prestasi Nasional Sekjen Kemendikbudristek Nomor : 0422/J7.1/PN.01/20 22
17	Pelatih Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI) a.n FENDI ABDUL AZIS (SMPN 1 Punggur)			√	DISDIKBUD Kab. Lamteng	Diselenggarakan oleh KEMENDIKBUD Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Nasional
18	CHANTIKA AMELIA PURBA Juara I 50 M renang gaya punggung Putri	√				Gubernur CUP IV Tahun 2022
19	SMPN 1 Sep Raman Juara Harapan I Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permusiuman TK SMP/MTs	√			Musium Lampung	
20	WBTB Bumbung Aji				Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi	Tradisi adat dan Budaya Lampung

21	Juara 2 nasional Lomba Bakiak Bakul Komunitas Peduli Olahraga Tradisi Lampung Nusantara Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Nasioanl 2021 Secara Virtual					Lomba bakiak bakul nusantara yang mewakili lampung dalam Pekan kebudayaan nasional secara virtual
22	Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) 2021					Terdapat 12 Sekolah di Lampung Tengah yang mengikuti kegiatan GSMS,
23	Harapan 3 Festival Dalang Anak Nasional					Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Simon Abimanyu
24	Penerimaan sertifikat KIK EBT (Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional) Motif Tapis Lawek Andak)					Nama Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) : Motif Tapis Lawek Andak, Kustodian : Dekranasda Lampung Tengah, Jenis Ekspresi Budaya Tradisional : Seni Rupa- Dua Dimensi, Klasifikasi : terbuka, Wilayah/lokasi : Kabupaten Lampung Tengah, Pelapor Linggar Nunik Kiswari, S.Sn., M.M, Nomor Pencatatan : EBT18202300205

8. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Berdasarkan capaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023 diperoleh capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Namun, masih ada beberapa indikato yang

masih di bawah 100% yang tentunya akan terus dioptimalkan sesuai target yang ingin dicapai. Penggunaan sumberdaya sebagai pendukung dalam pelaksanaan program/kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumberdaya manusia. Secara matematis, persentase efisiensi sumberdaya biaya dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\{\text{Realisasi Biaya} \times 100\% \}}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2023, realisasi biaya untuk semua program yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebesar **Rp. 863.680.401.274**. Sedangkan target biaya yang telah ditetapkan untuk semua program/kegiatan sebesar **Rp. 972.770.433.048**. Jika dihitung persentas efisiensi biaya dengan rumus di atas, diperoleh persentase sebesar 11.21%.

9. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 202,3 alokasi anggaran sebesar Rp. **972.770.433.048** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **863.680.401.274** dengan capaian 88.79%. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program/kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Realisasi Anggaran 2023

No	PROGRAM UTAMA/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA		CAPAIAN HASIL/KELUARAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	RENCANA	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	6	7	8
	DINAS PENDIDIKAN					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.307.500		100%	242.502.650	87.13 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.891.200		100%	52.623.300	72.19 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	755.809.823.398		100%	676.682.110.203	89.53 %
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.500.310.400		100%	1.578.225.700	63.12 %
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90.350.300		100%	87.566.100	96.92 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.247.700		100%	5.247.700	100.00 %
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.949.600		100%	43.614.200	97.03 %
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.091.000		100%	17.353.500	27.08 %

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.108.500		100%	98.400.000	94.52 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.200.000		100%	261.200.000	100.00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.510.000		100%	116.190.000	82.69 %
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.952.500		100%	24.075.900	92.77 %
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
13	Penambahan Ruang Kelas Baru	26.078.000.000		100%	25.575.323.793	98.07 %
14	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6.188.000.000		100%	6.093.995.304	98.48 %
15	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.667.788.500		100%	7.540.407.772.36	98.34 %
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	38.188.800.000		100%	37.324.547.638	97.74 %
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	46.853.876.000		100%	44.977.897.289.73	96.00 %
18	Pengadaan Perlengkapan Siswa	160.000.000		100%	156.966.000	98.10 %
19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.082.000.000		100%	5.070.128.000	99.77 %
20	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	320.519.950		100%	216.879.900	67.67 %
21	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	140.000.000		100%	132.353.977	94.54 %
22	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	220.800.000		100%	168.923.845	76.51 %
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
23	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.771.600.000		100%	1.741.507.061	98.30 %

24	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.086.758.500		100%	2.069.121.438	99.15 %
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.210.200.000		100%	9.985.543.412	97.80 %
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.847.635.000		100%	23.631.284.004.50	91.43 %
27	Pengadaan Perlengkapan Siswa	136.435.000		100%	134.192.000	98.36 %
28	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	380.515.200		100%	261.382.000	68.69 %
29	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	155.137.100		100%	139.171.264	89.71 %
30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	450.000.000		100%	293.733.350	65.27 %
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
31	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	895.050.000		100%	881.237.829	98.46 %
32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	783.750.000		100%	764.000.000	97.48 %
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.326.000.000		100%	1.310.082.702.01	98.80 %
34	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	244.375.000		100%	1.017.600.00	0.42 %
35	Pengadaan Perlengkapan PAUD	258.940.000		100%	252.336.200	97.45 %
36	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	442.922.500		100%	436.176.050	98.48 %
37	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	755.625.000		100%	727.291.000	- %
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	919.839.200		100%	845.096.550	91.87 %
39	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.572.800.000		100%		- %
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
40	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.218.400.000		100%		- %
48	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					

41	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.051.982.000		100%	10.872.403.201	98.38 %
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
42	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	488.512.800		100%	475.510.100	97.34 %
43	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	176.719.900		100%	138.520.500	78.38 %
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
44	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	156.827.400		100%	154.390.000	98.45 %
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.978.750.000		100%	1.945.905.740.77	98.34 %
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
46	Penetapan Cagar Budaya	54.951.000		100%	50.322.000	91.58 %
47	Pemanfaatan Cagar Budaya	109.180.900		100%	103.644.500	94.93 %
	BELANJA LANGSUNG	972.770.433.048	-	100%	863.680.401.274	88.79 %
	DANA BOS	-	-		-	- %
	TOTAL	972.770.433.048	-	100%	863.680.401.274	88.79 %

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- A. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan visi dan misi serta memiliki system akuntabilitas yang baik.
- B. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tingkat pencapaian indikator kinerja tergolong tinggi bahkan untuk 4 indikator kinerja memiliki capaian kinerja lebih dari 100%. Sedangkan indikator lainnya memiliki persentase 80%.
- C. Sasaran strategis berupa Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki realisasi paling rendah dibandingkan sasaran strategis lainnya. Sedangkan sasaran strartegis Peningkatan pelestarian, Pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan memiliki rata-rata capaian kinerja yang paling rendah dibandingkan sasaran strategis lainnya.
- D. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah merumuskan 5 sasaran yang dituangkan dalam 5 program, 15 Kegiatan dan 53 Sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan didukung dengan anggaran APBD, DAK dan APBN sebesar Rp. 972.770.433.048 dan realisasi anggaran Rp. 863.680.401.274

2. SARAN

Berdasarkan masalah yang dihadapi dan sebagai perbaikan kinerja dimasa yang akandatang maka perlu adanya :

- A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang pembangunan pendidikan.
- B. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi program secara berkala dan kontinu dengan pihak-pihak terkait sehingga semua kendala dapat teratasi dengan baik, sehingga sasaran yang ditargetkan dapat sesuai seperti yang diharapkan.
- C. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

LAMPIRAN



WBTB BUMBUNG AJI



Juara 2 Lomba Bakiak Bakul Nusantara Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Nasional 2021 Secara Virtual



Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)



Harapan 3 Festival Dalang Anak Nasional



Penerimaan Sertifikat KIK EBT (Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional) Motif Tapis Lawek Andak



Juara 3 Lomba Menulis Puisi Berbahasa Lampung Jenjang SD Festival Tunas Bahasa Ibu Se-Provinsi Lampung



Juara 2 Lomba Mendongeng Berbahasa Lampung Jenjang SD Festival Tunas Bahasa Ibu Se-Provinsi Lampung